



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/614 /IV.13/HK/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA TANJUNG BARU KECAMATAN
MERBAU MATARAM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Rekomendasi Camat Merbau Mataram Nomor :
140/165/VII.13/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Rekomendasi.
Memimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta telah
terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar
Waktu Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram
Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu memberhentikan
dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Antar Waktu Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram
Kabupaten Lampung Selatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan
Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Karya;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Karya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PEGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ANTAR WAKTU DESA TANJUNG BARU KECAMATAN
MERBAU MATARAM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tanjung Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 28 November 2024;

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/349/IV.13/HK/2018 Tanggal 26 November 2018 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

td

NANANG/ERMANTO

Tembusan , Yth;

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 614 /IV.13/ HK / 2022
TANGGAL : 27 Desember 2022

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PEGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA TANJUNG BARU KECAMATAN MERBAU MATARAM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1.	AHMAD SARI	Ketua	1.	NASIR, S.Pd	Anggota	
2.	MUHDINI	Wakil Ketua	2.	AHMAD SAIFUDIN	Anggota	
3.	MUHAMMAD SALIM	Sekretaris	3.	RAHMADANI, S.Kom	Anggota	
4.	FIKRI	Anggota	4.	AHMAD RIDWAN FAUZI	Anggota	
5.	AHMADI	Anggota	5.	ANTON AOUARIUS	Anggota	
6.	CARIYATI	Anggota	6.	ERNAWATI, S.Pd.I	Anggota	
7.	SUHAYATI	Anggota	7.	ABDUL AZIZ ALWI	Anggota	
8.	UUS APRIL HUSNA	Anggota	8.	ANDRIYANTO	Anggota	
9.	HILDA SRI WAHYUNI	Anggota	9.	MASTINI SALSABILA	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

td

NANANG ERMANTO